



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARI SANTOSA BIN KIPROWI**  
Tempat Lahir : Metro  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09-01-1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sankis Perumnas JSP II Rt/ Rw. 030/007  
Ds. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh/Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 06 Desember 2016 Nomor : Sp.Kap/15/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan Hak-haknya didalam Persidangan;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tentang penunjukan

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2017 No.Reg.Perkara : PDM-14/SKD/01/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARI SANTOSA BIN KIPROWI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung murai betina warna hitam coklat ;  
**Dikembalikan kepada saksi RYAN ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 Special tahun 1997 warna hijau dengan Nopol BE 6709 NC NOKA . MH3-3HB007-VK197438 NOSIN. 3 HB-194255 An. WAYAN SUARSA ;  
**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ARI SANTOSA BIN KIPROWI** pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember

*Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.2 dari 14*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kios burung RYAND BIRD di Ds. Pekalongan, Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai warna hitam coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya, berawal ketika terdakwa mendatangi kios burung Ryan Bird dengan maksud untuk melihat burung-burung yang berada di dalam kios tersebut, lalu terdakwa pun sempat berbicara dengan saksi korban Muhammad Riyan masalah tentang burung, kemudian saksi korbanpun meninggalkan terdakwa untuk membersihkan kios dan kandang kelinci, ketika saksi korban membersihkan kios dan kandang kelinci, sekitar pukul 13.30 Wib setelah saksi korban meletakkan kandang kelinci dan mengecek satu persatu kandang burung, lalu ada 1(satu) kandang yang terdapat 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna coklat sudah tidak berada ditempatnya lagi, selanjutnya saksi korban mengejar pelaku ke arah pasar pekalongan, namun pelaku sudah jauh dan tidak dapat terkejar lagi, kemudian saksi korban kembali ke kios untuk melihat kejadian pencurian melalui CCTV yang berada di dalam Kios tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pekalongan, ada pun cara terdakwa mengambil burung tersebut menggunakan tangan kanan lalu disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri dan kemudian burung tersebut terdakwa bawa ke arah pasar pekalongan, dan membawa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Sankis Perumnas JSP II, RT/RW. 030/007, DS. T. Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro, karena terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), maka pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa membawa burung tersebut ke kios yang berada di palapa, Kec. Metro dengan niat untuk menjualnya, tetapi sebelum terdakwa sempat menjualnya terdakwa sudah di tangkap dan di amankan kemudian di bawa ke Polsek Pekalongan ;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD RIYAN FAUZI BIN SUMARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian burung yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung "RYAN BIRD" yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membersihkan kios dan kandang kelinci sedangkan terdakwa sedang melihat-melihat burung di kios saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terdakwa telah melakukan pencurian burung milik saksi tersebut setelah melihat CCTV yang berada di kios burung tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa tanggal 10 Desember 2016 dan keluarga terdakwa telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya ;

**2. Saksi ZAINUR ROHMAN BIN KASIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian burung milik Muhammad Riyan Fauzi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung "RYAN BIRD" yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Muhammad Riyan Fauzi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Kios burung "RYAN BIRD" milik Muhammad Riyan Fauzi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang melihat-melihat burung di kios dan sempat bertanya harga burung kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa datang ke kios burung tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit motor yamaha RX special 115 tahun 1997 warna hijau ;
- Bahwa saat itu Muhammad Riyan Fauzi sempat mengatakan bahwa burungnya lepas kemudian saksi dan Muhammad Riyan Fauzi sempat mengejar terdakwa tetapi tidak terkejar ;
- Bahwa kemudian saksi dan Muhammad Riyan Fauzi sempat melihat dari CCTV yang berada di kios burung tersebut jika 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat telah dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya ;

### **3. Saksi YOGA ADJI PRATAMA Bin KELIK BUDIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian burung milik Muhammad Riyan Fauzi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.5 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung "RYAN BIRD" yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Muhammad Riyan Fauzi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat ;
- Bahwa saksi bekerja dibengkel yang bersebelahan dengan Kios burung "RYAN BIRD" milik Muhammad Riyan Fauzi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di bengkel dimana saksi melihat terdakwa sedang mondar mandir di kios burung tersebut lalu terdakwa keluar dari kios tersebut dengan tangan sebelah kiri berada di dalam kantong celana sebelah kiri dan pergi menggunakan motor yamaha RX king Warna Hijau ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Muhammad Riyan Fauzi sempat berteriak "maling....maling...maling....", lalu saksi dan Muhammad Riyan Fauzi sempat mengejar terdakwa tetapi tidak terkejar ;
- Bahwa kemudian Muhammad Riyan Fauzi sempat melihat dari CCTV yang berada di kios burung tersebut jika 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat telah dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Muhammad Riyan Fauzi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang bahwa didalam Persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa **ARI SANTOSA BIN KIPROWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat milik Muhammad Riyan Fauzi ;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung "RYAN BIRD" milik Muhammad Riyan Fauzi yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal awalnya terdakwa datang ke kios Ryan Bird dengan menggunakan motor yamaha RX king Warna Hijau lalu terdakwa melihat-lihat burung dan sempat menanyakan harga burung ;
- Bahwa pada saat pemilik kios yaitu Sdr. Muhammad Riyan Fauzi sedang membersihkan kios dan kandang kelinci ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat yang berada di dalam sangkar yang tidak terkunci kemudian selanjutnya terdakwa keluar dari kios tersebut dengan membawa burung tersebut dan dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli burung dan karena uang terdakwa tidak cukup maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian burung tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat menawarkan burung tersebut ke kios burung yang ada di palapa Metro namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut antara keluarga terdakwa dengan Sdr. Muhammad Riyan Fauzi sudah ada kesepakatan perdamaian dan keluarga terdakwa sudah mengganti kerugian dari Sdr. Muhammad Riyan Fauzi ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai betina warna hitam coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 Special tahun 1997 warna hijau dengan Nopol BE 6709 NC NOKA . MH3-3HB007-VK197438 NOSIN. 3 HB-194255 An. WAYAN SUARSA ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi

Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI SANTOSA BIN KIPROWI pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung "RYAN BIRD" milik Muhammad Riyan Fauzi yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat milik saksi korban Muhammad Riyan Fauzi ;
- Berawal awalnya Terdakwa mendatangi kios burung Ryan Bird milik saksi korban Muhammad Riyan Fauzi dengan maksud untuk melihat burung-burung yang berada di dalam kios tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat berbicara dengan saksi korban Muhammad Riyan Fauzi masalah tentang burung lalu kemudian saksi korban Muhammad Riyan Fauzi meninggalkan terdakwa untuk membersihkan kios dan kandang kelinci ;
- Bahwa ketika Saksi Korban Muhammad Riyan Fauzi membersihkan kios dan kandang kelinci dan setelah saksi korban Muhammad Riyan Fauzi meletakkan kandang kelinci dan mengecek satu persatu kandang burung lalu ada 1 (satu) kandang yang terdapat 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna coklat sudah tidak berada ditempatnya lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Muhammad Riyan Fauzi mengejar Terdakwa ke arah pasar Pekalongan namun Muhammad Riyan Fauzi sudah tidak dapat terkejar lagi ;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhammad Riyan Fauzi kembali ke kios untuk melihat rekaman CCTV yang berada di dalam Kios tersebut dan selanjutnya saksi korban Muhammad Riyan Fauzi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu burung tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri kemudian kemudian burung tersebut terdakwa bawa ke arah pasar pekalongan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa burung tersebut pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), maka pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membawa burung tersebut ke kios yang berada di Palapa Kec. Metro dengan niat untuk menjualnya ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum terdakwa sempat menjualnya terdakwa sudah di tangkap dan diamankan Polisi kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pekalongan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari selaku pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah".
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa** ;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

## Ad.1 Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terdakwa **ARI SANTOSA BIN KIPROWI** ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2 Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemilikinya dan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, pengertian “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 13.30 Wib di Kios burung “RYAN BIRD” milik Muhammad Riyan Fauzi yang beralamat di Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Terdakwa ARI SANTOSA BIN KIPROWI telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna hitam coklat milik saksi korban Muhammad Riyan Fauzi ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi kios burung Ryan Bird milik saksi korban Muhammad Riyan Fauzi dengan maksud untuk melihat burung-burung yang berada di dalam kios tersebut dimana saat itu terdakwa sempat berbicara dengan saksi korban Muhammad Riyan Fauzi masalah tentang burung lalu kemudian saksi korban Muhammad Riyan Fauzi meninggalkan terdakwa untuk membersihkan kios dan kandang kelinci ;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban Muhammad Riyan Fauzi membersihkan kios dan kandang kelinci dan setelah saksi korban Muhammad Riyan Fauzi meletakkan kandang kelinci dan mengecek satu persatu kandang burung lalu ada 1 (satu) kandang yang terdapat 1 (satu) ekor burung kicau jenis murai batu warna coklat sudah tidak berada ditempatnya lagi selanjutnya saksi korban Muhammad Riyan Fauzi mengejar Terdakwa kearah pasar Pekalongan namun Muhammad Riyan Fauzi sudah tidak dapat terkejar lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Muhammad Riyan Fauzi kembali ke kios untuk melihat rekaman CCTV yang berada di dalam Kios tersebut dan selanjutnya saksi korban Muhammad Riyan Fauzi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu burung tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri kemudian kemudian burung tersebut terdakwa bawa ke arah pasar pekalongan kemudian Terdakwa membawa burung tersebut pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), maka pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membawa burung tersebut ke kios yang

*Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.11 dari 14*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di Palapa Kec. Metro dengan niat untuk menjualnya namun sebelum terdakwa sempat menjualnya terdakwa sudah di tangkap dan diamankan Polisi kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pekalongan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Muhammad Riyan fauzi Bin Sumari selaku pemiliknya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur kedua ini yaitu unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) ekor burung murai betina warna hitam coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 Special tahun 1997 warna hijau dengan Nopol BE 6709 NC NOKA . MH3-3HB007-VK197438 NOSIN. 3 HB-194255 An. WAYAN SUARSA ;

maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Muhammad Rihan Fauzi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta segala ketentuan KUHP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SANTOSO Bin KIPROWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";

*Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.13 dari 14*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI SANTOSO Bin KIPROWI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ekor burung jenis murai betina warna hitam coklat (BB Bulu Burung);  
Dikembalikan kepada Saksi Ryan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King Special 115 tahun 1997 warna hijau dengan No Pol BE 6709 NC Noka : MH3-3HB007-VK197438 Nosin : 3HB-19255 An. Yayan Suarsa;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **RABU** tanggal **15 MARET 2017** oleh kami **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SIH TRI WIDODO, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **DEDE TRI ANGGARINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**

**ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.**

**REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SIH TRI WIDODO, S.H.M.H.**

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Sdn hal.14 dari 14